



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PESERTA KEGIATAN
PEMILIHAN PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI) AWARD
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja penyuluh Agama Islam, perlu memberikan penghargaan melalui kegiatan Penyuluh Agama Islam *Award*;
- b. bahwa demi suksesnya kegiatan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Kejuaraan Peserta dalam kegiatan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor. 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Islam *Award*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KELAPA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PEMENANG PESERTA KEGIATAN PEMILIHAN PENYULUH AGAMA ISLAM AWARD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024
- Kesatu : Menetapkan Kejuaraan Peserta Kegiatan Pemilihan Penyuluh Agama Islam *Award* Kabupaten Karangasem Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- Kedua : Memberikan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam isian DIPA Kantor Kementerian Agama Tahun 2024
- Ketiga : Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Program Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-025-03.2.419927/2024 tanggal 24 November 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 6 Mei 2024

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM,**



I WAYAN SERINADA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN PENYULUH AGAMA ISLAM AWARD KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

NO	NAMA	Kategori	JUARA	KETERANGAN
1	Sukri Ariadi, S.Pd	Peningkatan Literasi Al-Qur'an	I	Penyuluh PNS
2	Darsih, S.HI	Pendampingan Kelompok Rentan	I	Penyuluh PNS
3	Lusi Nabila, S.Pd	Kesehatan Masyarakat	I	Penyuluh Non PNS
4	Akbar Mufasirin, SE	Pemberdayaan Ekonomi Umat	I	Penyuluh Non PNS
5	Siful Bahri	Penegakan Hukum	I	Penyuluh Non PNS
6	Jihadul Akbar, S.A.P	Pelestarian Lingkungan	I	Penyuluh Non PNS
7	Muhammad Yusuf	Metode Penyuluhan Baru	I	Penyuluh Non PNS
8	Muhajirin, S.A.P	Penguatan Moderasi Beragama	I	Penyuluh Non PNS
9	Irfan, S.Ag	Pemberdayaan Ekonomi Umat	I	Penyuluh PNS

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 6 Mei 2024

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM,**



I WAYAN SERINADA